



## Kecamatan Tambelang

Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,  
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

# Akta Jual Beli Tanah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Ajb Asal/ Bukti kepemilikan awal
2. SPPT
3. Foto Copy Kartu Keluarga, KTP-EI Penjual dan Pembeli
4. Keterangan Tidak Sengketa
5. Keterangan Beda Luas
6. Keterangan Kepemilikan tanah dari Kepala Desa
7. Lampirkan Letter C
8. Bukti pelunasan BPHTB, SSP dan PBB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Tambelang



Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,  
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

Image not found or type unknown



1. Masyarakat datang ke Desa dan melengkapi persyaratan di atas
2. Setelah persyaratan lengkap pemohon menghadap ke Pengelola PPATS Kecamatan
3. Pengelola PPATS melakukan survei lokasi dan membayar Biaya pengurusan berkas sebesar 1i harga transaksi
4. Penginputan berkas dilakukan oleh pengelola PPATS
5. Setelah data diinput oleh pengelola, data dikembalikan kepemohon untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak penjual, pembeli dan saksi-saksi
6. Setelah tandatangan lengkap dikembalikan lagi ke penglola PPATS untuk ditandatangani oleh PPATS
7. Pengambilan akta jual beli

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Tambelang

Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,  
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

30 Hari

atau Sesuai Kelengkapan Berkas Persyaratan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1 i nilai hargatransaksi

### Produk Pelayanan

1. Akta jual beli Tanah

### Pengaduan Layanan

1 i nilai harga transaksi